

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan dianggap sebagai suatu kegiatan yang ada pada daftar kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memunculkan maksud dan tujuan guna menimbulkan terjadinya peningkatan kecerdasan pada aspek kehidupan bangsa dan guna agar para rakyat menjadi sejahtera dengan dilakukannya kegiatan ini dengan secara adil, dengan secara makmur dan dengan secara merata. Diketahui bahwa yang menjadi sumber dana dalam melakukan proses kegiatan pembangunan ini berasal dari aspek tunjangan keuangan kas Negara yang cukup. Sumber penerimaan kas Negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak yaitu sebesar 70%. Seperti yang kita ketahui pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap Negara yang dalam kondisi ini memunculkan sifat untuk memaksa secara halus dengan berlandaskan pada sebuah peraturan Undang-Undang yang telah berlaku atau telah ditetapkan sebelumnya dengan jelas dan tanpa dalam kondisi ini memperoleh adanya timbal balik yang diperoleh dengan secara langsung. (Indah Widiantri & Erni sulindawati, 2022)

Menurut Hermawati dan Hidayat 2022, pajak merupakan sumber pendapatan negara tertinggi. Pajak adalah pungutan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendanai semua perbaikan baik di tingkat pusat maupun

daerah, misalnya: pembangunan kantor publik, dukungan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan bermanfaat lainnya yang difokuskan pada bantuan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia. Tugas pajak dalam penerimaan negara sangatlah besar, karena penghasilan dari pembayaran pajak tersebut memungkinkan pemerintah untuk memajukan negara ke arah yang lebih maju dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih unggul dengan bertujuan untuk membuat negara maju dan berkembang. bagi setiap individu Indonesia.

Di Jawa Barat pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor dan mobil dibeli oleh warga. Namun sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak. Menurut Kabid Pendapatan I Bapenda Jabar mengatakan rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan di Jabar pada tahun 2018 mencapai 12 persen per tahun. Dimana pada tahun tersebut tercatat ada 19 juta kendaraan terdiri motor dan mobil di Jabar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak 13 juta orang dengan potensi pendapatan pajak yang mencapai Rp 11 triliun. Namun dari jumlah tersebut 30% nya pemilik kendaraan menunggak pajak dimana jumlah tersebut didominasi oleh pemilik kendaraan sepeda motor. (detik.com, 5 Agustus 2018)

Dikabupaten Bandung sendiri jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor juga terus meningkat hal tersebut berdasarkan laporan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang yang menyatakan bahwa untuk

wilayah Kabupaten Bandung 2 Soreang ada sekitar 500 ribu potensi pajak kendaraan bermotor di tahun 2017 dimana sekitar 26,63% atau 157 ribu lebih kendaraan bermotor menunggak pajak. Bahkan di Tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 34%. Selanjutnya tidak jauh berbeda dengan di soreang, di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Bapenda Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek juga banyak penunggak pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya target pajak yang mencapai Rp 187.724.000.000 dengan potensi jumlah wajib pajak 523.996 WP, dimana realisasinya hingga Maret 2019 baru mencapai 26.75% atau Rp. 50.220.774.300. (Amijaya, Ahmadi, & Harnani, 2022)

Pajak diketahui telah memiliki sebuah fungsi-fungsi yang sangat memiliki peran yang begitu sangat esensial dalam memberikan dukungan pada kehidupan suatu Negara sebab dalam hal ini pajak dianggap sebagai salah satu yang dinilai menjadi sumber sebuah pendanaan yang dianggap kontribusinya berada dalam urutan terbesar oleh Pemerintah. Pajak memunculkan perannya dalam memberikan sebuah dorongan pada proses pertumbuhan yang terjadi pada aspek ekonomi dan mampu melakukan perluasan pada kegiatan yang bersifat ekonomi pada berbagai macam jenis sektor. Berlandaskan uraian pendapat dari Susilawati dan Budiarta yang dianggap salah satu pajak dengan mampu memunculkan potensi atau memunculkan peluang pada penerimaan dengan kontribusi terbesar ialah pada aspek sektor pajak kendaraan bermotor ialah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jenis kategori pajak Kendaraan Bermotor ialah dianggap sebagai sebuah pajak atas kepemilikan dan atau

dianggap sebagai sebuah pajak penguasaan kendaraan bermotor (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Diketahui dalam kondisi ini Pajak akan mengalami sebuah kondisi peningkatan dengan seiring dengan banyaknya jumlah kepemilikan atas kendaraan bermotor sebagai akibat atas dari terjadinya kondisi peningkatan yang telah timbul dalam aspek ekonomi yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Kondisi yang terjadi ini mampu untuk dilihat dan mampu untuk dicermati pada sebuah lembaga Badan Pusat Statistik bahwa angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sangat tinggi sebesar 136,32 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia. Terlihat dengan kondisi begitu pesatnya kondisi terjadinya penambahan pada banyaknya jumlah jenis kendaraan bermotor yang dalam kondisi ini secara khususnya dengan kategori milik pribadi, sehingga dengan kondisi tersebut, maka tanpa memungkinkan tanpa sebab masyarakat yang ada dalam kondisi ini dinilai sangat memerlukan sebuah transportasi yang mampu memunculkan kondisi efisien, mampu memunculkan kondisi praktis, dan mampu memunculkan kondisi tentunya murah. Berdasarkan data (Kepolisian Republik Indonesia, 2022) bahwa salah satu kota dengan jumlah kendaraan terbanyak, tingginya angka kepemilikan kendaraan yaitu dengan jumlah sebanyak 1.887.104 unit kendaraan.

Tingkat penghasilan juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu dalam penelitian (Djarmika et al., 2021) yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara

naluriah uang itu pertama–tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Adapun hasil penelitian tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Akuntansi et al., 2022). Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak juga dapat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. masih banyak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak dan masyarakat tidak peduli dengan kepatuhan saat membayar. Banyak masyarakat yang tidak tahu juga akan membayar pajak. penelitian (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahannya adalah tidak semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayarkan pajak, khususnya PKB. Ketidakpatuhan akan pajak dapat dikarenakan kondisi finansial masing-masing individu. Tidak semua WP memiliki kondisi perekonomian stabil, sehingga adakalanya terjadi penundaan pembayaran pajak saat keuangan tidak mencukupi. Selain itu banyak WP berasumsi bahwa keuntungan dalam membayar pajak belum dirasakan secara

maksimal, sehingga ada keengganan untuk membayarkan tanggungan pajaknya. Selain itu, kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan individu terkait perpajakan. Banyak wajib pajak yang lalai membayarkan pajaknya karena tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan tidak memiliki wawasan luas tentang ilmu perpajakan.<sup>8</sup> Pada penelitian lain juga ditegaskan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang tergolong lemah serta sedikitnya waktu luang yang dimiliki oleh WP untuk bisa melunasi PKB di kantor SAMSAT. Tidak adanya waktu dalam mengurus PKB di kantor SAMSAT sebenarnya dapat disiasati dengan membayar pajak secara online, tetapi mayoritas masyarakat belum mengetahui sistem pembayaran pajak online yang sudah diterapkan di Indonesia. Pada penelitian lainnya disebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, perilaku/moral wajib pajak, serta tingkat pengetahuan individu terkait pajak (Sadewa, 2022)

Sanksi untuk pelanggaran undang-undang perpajakan sangat penting karena sanksi tersebut berfungsi sebagai insentif bagi mereka yang mengabaikannya. Penggunaan perpajakan dapat membantu penegakan hukum dalam menegakkan hukum dalam sistem perpajakan, sehingga meningkatkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Karena sanksi pajak sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan semua pendapatan kendaraan bermotor (Racmawati & Rachman, 2023)

Sanksi perpajakan atau denda negatif, dikenakan pada mereka yang melanggar aturan dan mengharuskan mereka membayar denda dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pemerintah oleh wajib pajak. Sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan merupakan dua jenis sanksi perpajakan yang diakui oleh undang-undang. Salah satu program berdasarkan Keputusan Gubernur yang diterapkan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu tentang pencabutan sanksi. Pencabutan sanksi atau pemutihan yang dilakukan oleh pihak SAMSAT terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya paling lama 5 (lima) tahun setelah waktu jatuh tempo (Fuzyyah & Rakhmadhani, 2023)

Dengan diperoleh hasil penelitian terdahulu diatas serta penambahan variable yaitu sanksi perpajakan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran Dan Peraturan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah pengenalan suatu masalah penelitian yang ada pada latar belakang (Alfianika, 2018). Berdasarkan latar belakang masalah yang di ungkapkan diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah masih terdapat banyak wajib pajak yang kurang nya pemahaman dan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono, rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Seberapa besar pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Seberapa besar pengaruh Variabel Peraturan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan peneliti ini untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Peraturan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.



## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan antara Tingkat Pemahaman, Kesadaran, dan Peraturan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dengan adanya pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran, dan Peraturan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Rancaekek.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)**

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat di gunakan untuk:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca maupun penulis baik teori maupun praktek yang diterapkan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini dapat digunakan Sebagai bahan informasi tambahan yang bermanfaat khususnya mengenai pengaruh Pajak kendaraan bermotor.
3. Memberikan pemahaman lebih tentang Pajak kendaraan bermotor terhadap peraturan yang ada dan berlaku.